

Moderasi Beragama dalam Islam Kontemporer: Tinjauan Teologis dan Implikasinya terhadap Harmoni Sosial

Salim Hasan¹, Ilyas Tahir², Prabu Rohman³ Muhammad⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Email Korespondensi: salim.hasan@umi.ac.id

Abstrak

Moderasi beragama (wasatiyyah) dalam Islam merupakan prinsip dasar yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme dalam kehidupan beragama. Penelitian ini bertujuan mengkaji moderasi beragama dalam Islam kontemporer dari perspektif teologis dan sosial serta menelusuri relevansinya dalam menghadapi radikalisme dan menguatkan harmoni sosial di masyarakat multikultural. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka terhadap literatur primer dan sekunder, meliputi al-Qur'an, karya ulama klasik dan kontemporer, serta studi-studi empiris tentang radikalisme, pluralisme, dan dinamika sosial dunia Islam. Analisis dilakukan melalui analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mensintesis konsep-konsep kunci terkait wasatiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki landasan normatif yang kuat dalam nash dan tradisi keilmuan Islam, berkembang sebagai kerangka fikih dan pemikiran kontemporer, serta dioperasionalkan sebagai strategi penting dalam mencegah radikalisme dan membangun kohesi sosial. Kajian ini berkontribusi dengan memetakan moderasi beragama dalam tiga dimensi utama teologis, fikih/pemikiran, dan sosial-politik serta menawarkan dasar konseptual bagi penguatan moderasi dalam wacana, kebijakan, dan praksis keagamaan di konteks Islam kontemporer.

Kata Kunci: Moderasi beragama; Wasatiyyah; Islam kontemporer; Teologi Islam; Radikalisme; Pluralisme.

Abstract

Religious moderation (wasatiyyah) in Islam is a fundamental principle that emphasizes balance, justice, and rejection of all forms of extremism in religious life. This study aims to examine Islamic religious moderation in contemporary contexts from theological and social perspectives and to explore its relevance in countering radicalism and strengthening social harmony in multicultural societies. It employs a qualitative approach with a library research design, drawing on primary and secondary sources, including the Qur'an, classical and contemporary Islamic scholarship, and empirical studies on radicalism, pluralism, and socio-political dynamics in the Muslim world. Data were analyzed using content and thematic analysis to identify and synthesize key concepts related to wasatiyyah. The findings reveal that religious moderation has a strong normative foundation in Islamic texts and scholarly tradition, has developed into a framework for contemporary jurisprudence and thought, and is operationalized as a crucial strategy to prevent radicalism and to build social cohesion. This study contributes by mapping religious moderation into three main dimensions: theological, jurisprudential/intellectual, and socio-political, and by offering a conceptual basis for strengthening moderation in religious discourse, policy, and practice within contemporary Islam.

Kata Kunci: Religious moderation; Wasatiyyah; Contemporary Islam; Islamic theology; Radicalism; Pluralism.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama atau wasatiyyah dalam tradisi Islam dipandang sebagai salah satu ciri utama ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan jalan tengah dalam beragama. Al-Qur'an menggambarkan umat Islam sebagai ummatan wasatan (umat yang moderat) yang diberi tugas menjadi saksi atas manusia lain, sehingga menegaskan pentingnya posisi tengah yang adil dalam seluruh aspek kehidupan (Al-Baqarah: 143). Konsep moderasi ini tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam konteks masyarakat yang majemuk dan dinamis.

Secara etimologis, istilah moderasi berakar dari kata "moderation" yang merujuk pada sikap tidak berlebihan dan tidak ekstrem, sedangkan dalam khazanah Arab konsep ini sering dinyatakan dengan istilah wasat atau wasatiyyah yang bermakna tengah, adil, pilihan terbaik, dan seimbang antara dua kutub yang berlawanan (al-Salabi, 2001; Hanafi, 2012). Literatur teologis menempatkan wasatiyyah sebagai prinsip moral yang melindungi seorang Muslim dari kecenderungan sikap berlebih-lebihan baik dalam aspek ibadah maupun urusan duniawi (Al-Ghazali, 1980; Quraishi, 2006). Karena itu, moderasi beragama menjadi parameter penting untuk menilai sejauh mana praktik keberagamaan selaras dengan nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan Islam.

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Islam menghadapi tantangan serius berupa menguatnya gerakan ekstremisme dan radikalisme yang sering berakar pada pemahaman tekstual yang sempit serta terlepas dari konteks sosial dan historis (Esposito, 2002; Roy, 2004). Di satu sisi muncul kelompok yang memahami agama secara kaku dan eksklusif, sementara di sisi lain muncul kecenderungan liberalisme berlebih yang mengabaikan batas-batas normatif syariat. Keduanya berpotensi menimbulkan disorientasi keagamaan, fragmentasi sosial, dan bahkan konflik kekerasan atas nama agama (Hasan, 2013). Dalam konteks inilah, moderasi beragama ditawarkan sebagai paradigma jalan tengah yang berupaya memegang teguh prinsip-prinsip teologis Islam sekaligus responsif terhadap dinamika sosial kontemporer (Azra, 2006; Nasr, 2002).

Sejumlah ulama dan intelektual Muslim kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, mengembangkan kerangka fiqh al-wasatiyyah sebagai pendekatan hukum Islam yang menekankan keseimbangan, kemudahan, dan relevansi dengan realitas kekinian (Al-Qaradawi, 2010; Yusuf al-Qaradawi, t.t.). Pendekatan ini menegaskan perlunya pembacaan teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual, sehingga ajaran Islam tetap mampu merespon isu-isu kontemporer seperti pluralisme agama, demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi. Di Indonesia, gagasan moderasi beragama juga diarusutamakan dalam kebijakan publik dan program pendidikan keagamaan sebagai strategi untuk memperkuat toleransi, mencegah radikalisme, dan membangun kohesi sosial di tengah kemajemukan (Azra, 2006; Muchlis M. Hanafi, 2012; Hasan, 2013).

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam konsep moderasi beragama dalam Islam kontemporer dari perspektif teologis dan sosial. Secara khusus, kajian ini berupaya: (1) mendeskripsikan landasan teologis konsep wasatiyyah sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an dan literatur klasik; (2) menganalisis pandangan ulama dan intelektual Muslim kontemporer tentang moderasi beragama; dan (3) mengeksplorasi implementasi moderasi dalam merespon radikalisme dan dalam membangun harmoni sosial di masyarakat plural. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka terhadap karya-karya ulama klasik, literatur teologi dan fikih kontemporer, serta studi-studi empiris mengenai moderasi dan

radikalisme di dunia Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan wacana moderasi beragama di ruang publik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Moderasi Beragama dalam Islam

Dalam literatur Islam klasik dan kontemporer, moderasi beragama (*wasatiyyah*) dipahami sebagai sikap tengah yang adil, tidak berlebih-lebihan, dan tidak meremehkan ajaran agama. Secara etimologis, istilah *wasat* merujuk pada posisi “tengah” yang kemudian berkembang menjadi sifat terpuji yang melindungi seseorang dari kecenderungan ekstrem (al-Salabi, 2001; Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1992). Al-Qur’an menegaskan identitas umat Islam sebagai ummatan *wasatan* (umat yang moderat) yang ditugaskan menjadi saksi bagi umat manusia (Q.S. Al-Baqarah: 143), sehingga moderasi ditempatkan sebagai prinsip dasar dalam relasi antara kewajiban agama dan kehidupan duniawi (Quraishi, 2006).

Secara terminologis, *wasatiyyah* dipahami sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berupaya menjaga keseimbangan antara dua kecenderungan yang berlawanan, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ajaran Islam dan konteks sosial yang dihadapi (Hanafi, 2009). Dokumen kebijakan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, misalnya, memaknai moderasi sebagai strategi perlindungan dari sikap berlebihan melalui pemahaman agama yang toleran dan kontekstual (Hanafi, 2009). Sejumlah pemikir Muslim kontemporer kemudian mengadopsi dan mengembangkan definisi ini dalam berbagai kajian tentang moderasi Islam, meskipun dengan redaksi yang beragam.

2. Moderasi Beragama dalam Perspektif Teologis

Dalam perspektif teologis, moderasi diposisikan sebagai nilai normatif yang mengarahkan umat Islam untuk menghindari sikap *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (mengabaikan) dalam akidah, ibadah, maupun muamalah. Al-Ghazali (1980), melalui *Ihya’ Ulum al-Din*, menekankan pentingnya keseimbangan dalam seluruh dimensi kehidupan sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya, sikap moderat adalah ciri utama kematangan spiritual seorang Muslim, karena ia mampu menempatkan diri antara dua sikap ekstrem yang sama-sama merusak. Pemikir lain seperti Nasr (2002) menegaskan bahwa inti ajaran Islam adalah keadilan, keseimbangan kosmis, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang semuanya menuntut praktik keberagamaan yang tidak ekstrem.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan kontribusi penting melalui gagasan *fiqh al-wasatiyyah*, yakni pendekatan fikih yang menekankan kemudahan, keseimbangan, dan relevansi dengan realitas sosial. Al-Qaradawi (2010) menjelaskan bahwa moderasi menuntut upaya menyeimbangkan berbagai kutub yang berlawanan, seperti spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, serta idealisme dan realisme, dengan memberikan porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing. Pendekatan ini meniscayakan penafsiran teks-teks keagamaan secara fleksibel dan kontekstual agar ajaran Islam tetap aktual menjawab problematika kontemporer tanpa kehilangan prinsip dasarnya (al-Qaradawi, 2010; Yusuf al-Qaradawi, t.t.).

Moderasi beragama dalam perspektif teologis tidak hanya menyangkut pilihan sikap “sedang”, tetapi merupakan kerangka nilai yang mengintegrasikan keadilan, keseimbangan, dan inklusivitas dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kerangka ini menjadi

rujukan penting bagi analisis terhadap fenomena sosial dan politik di masyarakat Muslim kontemporer.

3. Moderasi Beragama sebagai Respons terhadap Radikalisme

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa menguatnya radikalisme dan kekerasan atas nama agama di berbagai wilayah Muslim tidak dapat dilepaskan dari pembacaan teks agama yang sempit, ahistoris, dan terputus dari konteks sosial (Esposito, 2002; Roy, 2004; Khan, 2007). Radikalisme sering muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan politik, marginalisasi ekonomi, dan frustrasi sosial, yang kemudian menemukan justifikasi semu melalui penafsiran agama yang eksklusif dan konfrontatif (Roy, 2004; Hasan, 2013). Dalam konteks ini, moderasi beragama ditawarkan sebagai paradigma tandingan yang berupaya membangun cara pandang keagamaan yang seimbang, inklusif, dan anti-kekerasan.

Azra (2006) menekankan pentingnya “Islam substantif” yang mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebangsaan di atas simbolisme formal semata. Pendekatan substantif ini dekat dengan semangat moderasi karena mendorong umat Islam untuk memaknai ajaran agama sebagai etika publik yang menjunjung tinggi toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, berbagai kajian menunjukkan bahwa strategi moderasi – melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan negara – menjadi instrumen penting dalam meredam radikalisme serta menguatkan kohesi sosial (Hasan, 2013).

Moderasi beragama dalam kajian kontemporer tidak hanya diposisikan sebagai ajaran normatif teologis, tetapi juga sebagai kerangka strategis untuk merespons radikalisme dan ekstremisme yang mengancam tatanan sosial. Hal ini membuka ruang bagi pembacaan baru terhadap konsep wasatiyyah sebagai paradigma keamanan dan perdamaian sosial di masyarakat Muslim.

4. Moderasi, Pluralisme, dan Harmoni Sosial

Sejumlah literatur menegaskan bahwa moderasi beragama memiliki hubungan erat dengan pluralisme dan harmoni sosial di masyarakat multikultural (Nasr, 2002; Hasan, 2013; Mutiara Mudrikah et al., 2023). Islam mengakui keberagaman etnis, budaya, dan agama sebagai bagian dari kehendak Ilahi, sehingga mendorong umat Muslim untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain (Nasr, 2002). Moderasi dalam konteks ini berarti kesiapan untuk menghargai perbedaan, mengakui hak-hak agama lain, serta berlaku adil dalam interaksi sosial dan politik.

Kasmuri Selamat (2019) menekankan bahwa keimanan dalam Islam memiliki dimensi rasional sekaligus intuitif, yang mendorong pemeluknya untuk bersikap tenang, tidak reaktif, dan menghindari klaim kebenaran yang agresif terhadap pihak lain. Sikap ini menjadi fondasi psikologis bagi praktik moderasi dalam kehidupan bersama. Lebih jauh, studi-studi tentang pluralisme agama menunjukkan bahwa sikap moderat menjadi prasyarat bagi terciptanya relasi antariman yang dialogis, bukan sekadar koeksistensi pasif (Mutiara Mudrikah et al., 2023).

Pemosisian moderasi sebagai nilai teologis maupun sosial memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengkaji bagaimana moderasi beragama dapat dioperasionalkan dalam kebijakan pendidikan, program dakwah, dan praksis sosial di masyarakat Muslim kontemporer. Tinjauan pustaka ini menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut mengenai implementasi moderasi beragama dalam menghadapi radikalisme dan membangun harmoni sosial di konteks Indonesia dan dunia Islam yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research) yang berfokus pada analisis konseptual terhadap moderasi beragama dalam Islam kontemporer dari perspektif teologis dan sosial. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menyusun pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam mengenai konsep wasatiyyah serta implikasinya terhadap pencegahan radikalisme dan penguatan harmoni sosial, bukan untuk mengukur fenomena secara empiris-kuantitatif. Sumber data penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, karya ulama klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas konsep wasatiyyah dan moderasi beragama, seperti al-Ghazali (1980), al-Salabi (2001), al-Qaradawi (2010), dan karya-karya sejenis. Literatur sekunder mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang mengulas moderasi beragama, radikalisme, pluralisme, dan dinamika sosial-politik dunia Islam kontemporer (Azra, 2006; Esposito, 2002; Roy, 2004; Hasan, 2013, dan lain-lain).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber tersebut dengan memanfaatkan katalog perpustakaan, database jurnal ilmiah, dan repositori digital yang relevan. Kriteria inklusi meliputi: relevansi langsung dengan tema moderasi beragama, kejelasan kerangka teoretis, serta otoritas akademik penulis atau lembaga penerbit. Sementara itu, sumber yang bersifat populer tanpa landasan akademik yang jelas dibatasi penggunaannya agar tidak mengurangi kekuatan analisis. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci terkait moderasi, ekstremisme, dan pluralisme dalam berbagai teks keagamaan dan akademik. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, seperti landasan teologis moderasi, konstruksi fikih moderat, moderasi sebagai strategi menghadapi radikalisme, dan moderasi dalam konteks masyarakat plural. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang utuh mengenai moderasi beragama dalam Islam kontemporer.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Landasan Teologis Moderasi Beragama dalam Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama (wasatiyyah) memiliki landasan yang kuat dalam ajaran pokok Islam, baik pada tingkat nash maupun elaborasi ulama. Al-Qur'an menegaskan identitas umat Islam sebagai ummatan wasatan (Q.S. Al-Baqarah: 143), yang memberikan dasar normatif bahwa posisi tengah, adil, dan seimbang merupakan karakter ideal komunitas Muslim. Temuan ini selaras dengan penjelasan para mufasir dan pemikir Muslim yang memaknai wasat sebagai "tengah", "adil", dan "terbaik", yang mencegah umat

dari kecenderungan ekstrem dalam memahami dan mengamalkan agama (al-Salabi, 2001; Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1992; Quraishi, 2006).

Ulama klasik seperti Al-Ghazali menempatkan moderasi sebagai prinsip etis-spiritual yang harus mewarnai seluruh dimensi kehidupan seorang Muslim. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, ia menegaskan bahwa kebajikan terletak pada keseimbangan antara dua kutub yang berlawanan, misalnya antara kikir dan boros, takut dan nekat, ataupun zuhud dan cinta dunia (Al-Ghazali, 1980). Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep moderasi tidak hanya terkait dengan respon terhadap fenomena kontemporer, tetapi merupakan bagian integral dari etika Islam klasik. Dengan demikian, upaya mengarusutamakan moderasi beragama dewasa ini sejatinya adalah penguatan kembali nilai teologis yang telah mengakar dalam tradisi Islam.

2. Moderasi Beragama sebagai Kerangka Fikih dan Pemikiran Kontemporer

Kajian pustaka juga mengungkap bahwa pemikir kontemporer mengembangkan konsep wasatiyyah ke dalam kerangka fikih dan pemikiran sosial yang lebih operasional. Yusuf al-Qaradawi, melalui gagasan *fiqh al-wasatiyyah*, menempatkan moderasi sebagai prinsip metodologis dalam penetapan hukum, yaitu dengan menghindari sikap tasydid (memperberat) yang tidak perlu maupun tasahhul (melonggarkan) tanpa dasar, serta memperhatikan konteks ruang dan waktu (al-Qaradawi, 2010; Yusuf al-Qaradhawi, t.t.). Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi tidak hanya berkaitan dengan sikap individual, tetapi juga menyangkut cara berpikir dan beristinbath hukum yang proporsional.

Selain itu, literatur kontemporer menegaskan bahwa moderasi menjadi parameter penting untuk membedakan antara pemahaman keagamaan yang konstruktif dan yang cenderung melahirkan kekerasan. Azra (2006) mengusulkan “Islam substantif” yang mengutamakan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keindonesiaan daripada simbol-simbol formal, yang pada hakikatnya merupakan pengejawantahan sikap moderat dalam konteks negara-bangsa modern. Nasr (2002) menambahkan bahwa moderasi berkaitan erat dengan pandangan metafisik Islam tentang keseimbangan kosmis dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang menjaga tatanan alam dan sosial. Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman bahwa moderasi beragama dapat dibaca sebagai kerangka fikih, etika, dan bahkan kosmologi yang saling terkait.

3. Moderasi Beragama sebagai Strategi Menghadapi Radikalisme

Hasil kajian terhadap literatur tentang radikalisme dan ekstremisme menunjukkan bahwa pendekatan moderasi beragama dipandang sebagai salah satu strategi utama dalam mencegah dan meredam kekerasan atas nama agama. Esposito (2002) dan Roy (2004) menyoroti bagaimana penafsiran agama yang sempit, terlepas dari konteks sosial-politik, dapat mendorong lahirnya gerakan radikal yang memaknai jihad, syariat, dan identitas keagamaan secara konfrontatif. Khan (2007) menegaskan bahwa fundamentalisme yang keras sering kali dibangun di atas pembacaan literal yang mengabaikan tradisi penafsiran dan *maqashid syariah*. Dalam kerangka ini, moderasi beragama menawarkan cara pandang alternatif yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara ideal normatif dan realitas sosial.

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kajian Hasan (2013) menunjukkan bahwa narasi-narasi moderasi dan toleransi Islam memainkan peran penting dalam membendung arus radikalisme, baik melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun kebijakan negara. Program-program pengarusutamaan moderasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan ormas keagamaan berupaya mempromosikan pemahaman Islam yang inklusif, anti-kekerasan, dan menghargai perbedaan. Temuan ini menegaskan relevansi konsep wasatiyyah bukan hanya pada tataran teoretis, tetapi juga sebagai kerangka kerja praktis dalam desain kebijakan dan program deradikalisasi.

4. Moderasi, Pluralisme, dan Penguatan Harmoni Sosial

Kajian pustaka juga memperlihatkan bahwa moderasi beragama memiliki hubungan yang erat dengan pluralisme dan harmoni sosial di masyarakat multikultural. Nasr (2002) menegaskan bahwa Islam mengakui dan merayakan keragaman sebagai bagian dari sunnatullah, sehingga mendorong terwujudnya hubungan yang damai dan saling menghormati antar pemeluk agama. Kasmuri Selamat (2019) menambahkan bahwa pemahaman teologis yang seimbang mengenai Tuhan, wahyu, dan manusia akan menghasilkan sikap keberagaman yang tenang, tidak agresif, dan terbuka terhadap dialog. Dalam perspektif ini, moderasi bukan sekadar strategi sosial, tetapi konsekuensi teologis dari cara beriman yang matang.

Studi Mutiara Mudrikah et al. (2023) mengenai sikap pluralisme beragama menunjukkan bahwa sikap toleran dan pengakuan terhadap hak-hak agama lain menjadi indikator penting dari moderasi dalam kehidupan bernegara. Pluralisme dipahami bukan hanya sebagai keberagaman faktual, tetapi sebagai komitmen aktif untuk menjunjung keadilan dan kesetaraan di tengah perbedaan. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama berkontribusi langsung pada penguatan kohesi sosial, pencegahan konflik berbasis agama, dan pembangunan kultur demokrasi yang sehat di masyarakat.

5. Implikasi Konseptual bagi Penguatan Moderasi Beragama

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengidentifikasi bahwa moderasi beragama dalam Islam kontemporer setidaknya memiliki tiga dimensi utama: (1) dimensi teologis yang menegaskan posisi wasatiyyah sebagai prinsip normatif ajaran Islam; (2) dimensi fikih dan pemikiran yang menjadikannya kerangka metodologis dalam memahami dan merumuskan hukum; serta (3) dimensi sosial-politik yang mengoperasionalkannya sebagai strategi menghadapi radikalisme dan membangun harmoni di masyarakat plural.

Implikasi konseptual dari temuan ini adalah perlunya penguatan moderasi beragama secara terpadu pada level wacana, kebijakan, dan praksis. Pada level wacana, diperlukan pengembangan narasi teologis dan fikih yang menonjolkan nilai keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap keragaman. Pada level kebijakan, negara dan lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan nilai moderasi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan program deradikalisasi. Sementara pada level praksis, komunitas keagamaan perlu menginternalisasikan moderasi dalam tradisi dakwah, pengelolaan konflik, dan pembinaan umat. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi menjadi paradigma yang menuntun transformasi sosial di masyarakat Muslim kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa moderasi beragama (wasatiyyah) memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam, baik melalui nash al-Qur'an maupun elaborasi ulama klasik dan kontemporer. Konsep ummatan wasatan menempatkan sikap tengah yang adil, seimbang, dan tidak ekstrem sebagai identitas ideal umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dan berinteraksi dengan realitas sosial. Secara konseptual, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai sikap personal, tetapi juga sebagai kerangka fikih dan metodologi berpikir yang menuntun cara penafsiran dan pengambilan keputusan keagamaan agar tetap relevan, proporsional, dan kontekstual. Gagasan fiqh al-wasatiyyah dan pendekatan "Islam substantif" menunjukkan bahwa moderasi dapat menjadi pijakan dalam merespons berbagai isu kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Di ranah sosial-politik, moderasi beragama terbukti memainkan peran strategis dalam menghadapi radikalisme dan menguatkan harmoni di masyarakat multikultural. Narasi dan praktik moderasi yang dikembangkan melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik berkontribusi pada pembentukan sikap toleran, penghargaan terhadap perbedaan, serta pencegahan kekerasan berbasis agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. (1980). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 1). Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Wasatiyyah wa al-Tajdid*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradhwai, Y. (t.t.). *Al-Khasha'is al-'Ammah li al-Islam*.
- Al-Salabi, 'A. M. M. (2001). *Al-Wasatiyyah fi al-Qur'an*. Kairo: Maktabah al-Tabi'in.
- Azra, A. (2006). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Terjebak dalam Simbolisme*. Bandung: Mizan.
- Esposito, J. L. (2002). *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Hanafi, M. M. (2009). Konsep wasatiyyah dalam Islam. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 8(32).
- Hasan, N. (2013). *Islam in Southeast Asia: Tolerance and Radicalism*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Kasmuri Selamat. (2019). *Moderasi Islam: Perspektif Teologi dan Sejarah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Khan, M. A. (2007). *Islamic Fundamentalism: Myths and Realities*. New Delhi: Ajanta Publications.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi. (1992). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mutiara Mudrikah, I., dkk. (2023). *Analisis Isi Sikap Pluralisme Beragama pada Hari Toleransi Internasional*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
- Nasr, S. H. (2002). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperCollins.
- Quraishi, M. (2006). *Islam dan Moderasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.